



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, lahir di Banyuwangi tanggal 23 Juni 1984, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yahya Aminullah, S.H. dan Anton Prasetyo Webeo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Kapten Sutaji, Dusun Warengan, RT01, RW02, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, lahir di Ambon tanggal 14 November 1969, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata 1, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Juli 2024 dengan nomor register xx/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama xxxxx pada tanggal 03 Juli 2004 di Gereja Sidang Jemaat Allah, Hagios - Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx, dikeluarkan di Kab. Denpasar, tanggal 10 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri tinggal dan bekerja di Bali selama kurang lebih 4 (empat) tahun selanjutnya tinggal

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekerja di Bandung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan pada sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di kediaman bersama di Kab. Banyuwangi;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Kelahiran Banyuwangi, 28 November 2004,
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki – laki, Kelahiran Bandung Barat, 28 Maret 2011, saat ini kedua anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis pada akhirnya **sering terjadi percekocokan dan pertengkaran** yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja akibat di PHK namun apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan lagi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak – anaknya justru Tergugat marah – marah. Tergugat memiliki sifat yang sangat temperamen, pihak keluarga sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat malah balik mengancam akan membunuh keluarga Penggugat;
5. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama ± 2 (dua) tahun, pada tahun 2022 Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang temperamen;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan salinan putusan ini kepada instansi yang berwenang agar dicatat dalam buku pencatatan sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tegugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 Juli 2024 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2024, Relaas panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 21 Agustus 2024 dan Relaas panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2024 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK xxxxx atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 10 Juli 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor xxxxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Juli 2004 bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah, Hagios, Denpasar;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bali karena bekerja di Bali selama 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bandung karena bekerja di Bandung dan pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan menetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
 1. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat lahir di Banyuwangi tanggal 28 November 2004;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bandung Barat tanggal 28 Maret 2011;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga ekonomi keluarga ditanggung oleh Penggugat sendiri dari pekerjaannya membuka warung makan, Tergugat hanya berdiam diri di rumah dan selalu minta uang rokok setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak memberikan uang maka Tergugat akan marah sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat selalu menanggapi dengan emosi yang membuat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu terjadinya pertengkaran hingga puncaknya terjadi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Genteng;

- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat karena Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah mengancam akan membunuh keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, di mana Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Genteng;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh, dibiayai oleh Penggugat sendiri serta tinggal bersama dengan Penggugat juga;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Juli 2004 bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah, Hagios, Denpasar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bali karena bekerja di Bali selama 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bandung karena bekerja di Bandung dan pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan menetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
 1. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat lahir di Banyuwangi tanggal 28 November 2004;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bandung Barat tanggal 28 Maret 2011;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga ekonomi keluarga ditanggung oleh Penggugat sendiri dari pekerjaannya membuka warung makan, Tergugat hanya berdiam diri di rumah dan selalu minta uang rokok setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak memberikan uang maka Tergugat akan marah sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat selalu menanggapi dengan emosi yang membuat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu terjadinya pertengkaran hingga puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Genteng;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat pada waktu Saksi membantu Penggugat bekerja di warung makan bahkan Saksi mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat pada waktu terjadi pertengkaran;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah mengancam akan membunuh keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, di mana Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Genteng;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh, dibiayai oleh Penggugat sendiri serta tinggal bersama dengan Penggugat juga;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun untuk dapat mengabulkan petitum gugatannya maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil dalam gugatannya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 163 KUHAPerdata "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah perkawinan yang dicatatkan menurut perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Penggugat (vide bukti P-1) dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan xxxxx pada tanggal 3 Juli 2004 bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah, Hagios, Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 10 Juli 2008 (bukti P-2) dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bali karena bekerja di Bali selama 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pindah ke Bandung karena bekerja di Bandung dan pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan menetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Banyuwangi (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bali karena bekerja di Bali selama 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bandung karena bekerja di Bandung dan pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan menetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga ekonomi keluarga ditanggung oleh Penggugat sendiri dari pekerjaannya membuka warung makan, Tergugat hanya berdiam diri di rumah dan selalu minta uang rokok setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak memberikan uang maka Tergugat akan marah sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat selalu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dengan emosi yang membuat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu terjadinya pertengkaran hingga puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Genteng sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah di Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA RI Nomor 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka cukup beralasan apabila perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) menurut Majelis Hakim patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 10 Juli 2008 (*vide* bukti P-3), sedangkan perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pendaftaran putusan perceraian ini dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Juli 2004 di Gereja Sidang Jemaat Allah, Hagios, Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 10 Juli 2008 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pendaftaran putusan perceraian ini dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Kumia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Yoga Perdana, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
4. Proses	:	Rp100.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
6. Panggilan	:	Rp36.000,00
7. Sumpah.....	:	Rp40.000,00
Jumlah	:	<u>Rp246.000,00</u>

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)